

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Bab V mengenai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh salah satu badan publik yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. Dimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi alat bantu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam menjalankan kegiatannya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai alat bantu yaitu dimaksudkan undang-undang tersebut dijadikan patokan atau pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah melaksanakan Undang-Undang tersebut untuk memberikan pelayanan informasi terhadap pengguna jalan tol melalui media elektronik dan nonelektronik. Berdasarkan hasil analisis humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang dipublikasikan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

Kemudian terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian prestasi tersebut. Beberapa faktor tersebut yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut masing-masing memiliki peran yang penting dalam pencapaian keberhasilan undang-undang tersebut. Untuk itu peneliti menyimpulkan bagaimana keempat faktor tersebut mempengaruhi terlaksananya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

6.1.1 Faktor Komunikasi

Pada implementasinya berdasarkan hasil observasi melalui komunikasi suatu informasi lebih mudah untuk di sampaikan kepada publik. Untuk itu humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi memiliki strategi dalam berkomunikasi baik di internal PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi maupun eksternal di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa humas melakukan strategi komunikasi dengan cara menempatkan beberapa petugas di lapangan untuk mempermudah penyampaian informasi. Dimana komunikasi ini berperan penting dalam penyampaian informasi karena tanpa adanya komunikasi yang baik maka tidak akan tersampaikan sebuah informasi dengan baik pula.

Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut pula dalam melakukan komunikasi di internal PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi, humas

menggunakan media elektronik untuk menyampaikan informasi. Humas juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini dimana humas menggunakan media sosial untuk memberikan dan mempublikasikan informasi. Lalu untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi humas menggunakan media megatron/videotron untuk menyebarluaskan informasi.

6.1.2 Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya juga mempengaruhi pengimplementasian undang-undang tersebut karena tanpa sumberdaya tidak akan terlaksana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi hanya berjumlah satu orang. Dengan jumlah yang hanya satu orang pihak humas benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempermudah tugas dan fungsinya sebagai humas. Dimana humas menyampaikan informasi melalui web dan media sosial berupa twitter.

Tidak hanya sumberdaya manusia yang dibutuhkan di humas PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi namun sumberdaya non-manusia juga sangat dibutuhkan. Terdapat dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan humas namun humas tidak memberikan jumlah dana yang pasti untuk setiap kegiatannya. Sumberdaya lainnya yaitu sarana dan prasarana dimana terdapat beberapa sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut yaitu megatron/videotron, spanduk informasi mengenai jalan tol dan call center, media elektronik seperti TV dan radio.

Berdasarkan hasil analisis dimana sumberdaya manusianya hanya berjumlah satu namun sumberdaya non-manusia berupa dana, sarana dan prasarana dapat membantu humas dalam menjalankan tugasnya dan dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

6.1.3 Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil analisis disposisi diperlukan untuk memperjelas setiap tugas dan wewenang yang harus dilakukan setiap individu. Dimana humas tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi pihak humas sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

Untuk mendukung hal tersebut humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi mempunyai standar moral yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai aturan dan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Standar moral yang dimaksud adalah tata nilai yang telah dibuat untuk dipatuhi bagi seluruh karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan hasil analisis, disposisi di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah berjalan dengan baik karena sudah ada standar yang mengatur hal tersebut.

6.1.4 Faktor Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang dapat mendukung kelancaran dalam pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah faktor struktur birokrasi. Dimana faktor ini menentukan wewenang apa saja yang diberikan dan dibebankan kepada humas sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaannya di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi struktur birokrasi ini membantu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam menjalankan setiap kegiatannya menjadi lebih terstruktur.

Dalam implementasinya dan berdasarkan hasil analisis struktur birokrasi ini membantu memperjelas tugas wewenang dan seluruh kegiatan yang harus dilakukan pada masing-masing bagiannya. Namun untuk menentukan SOPnya humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi mengikuti SOP dari kantor pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk menjaga keselarasan dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

6.2 Saran

Setelah menganalisis dan mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung terlaksananya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada pun peneliti memberi saran untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kembali proses implementasi undang-undang tersebut, yaitu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dapat mempertahankan strategi dan sistem komunikasi yang sudah berjalan dengan

baik. Dimana seluruh komunikasi harus lebih konsisten dan disampaikan dengan lebih jelas untuk menghindari salah persepsi dalam menerima informasi.

Kemudian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dapat memberikan pelatihan kepada pihak humas agar dapat lebih menguasai teknologi walaupun humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi sudah menguasai teknologi namun akan lebih baik jika humas diberi pelatihan terhadap perkembangan teknologi agar humas dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan pengguna jalan tol dan juga pelaksanaannya lebih terstruktur dan terarah. Dengan begitu humas dapat memiliki strategi yang lebih baik dalam menyampaikan informasi. Dalam pembuatan Standart Operating Procedure (SOP) lebih baik jika humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi ikut terlibat dalam penyusunannya karena humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi akan lebih mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk lebih meningkatkan pengimplementasian undang-undang keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Keban, Y. T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi 3*, Yogyakarta: Gaya Media, 2014.
- ‘Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.’ Laporan Tahunan 2015 PT. Jasa Marga Persero Tbk. Cabang Purbaleunyi.
- Schwandt, T.A. *Theory and Concepts in Qualitative Research*, New York: Teacher College Press, 1993.
- Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori dan terapannya dalam penelitian)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Undang-Undang :

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jurnal dan Sumber Online :

- ‘Belajar Tentang Investasi: Keuangan dan Perbankan’
<http://bahasapedia.com/pengertian-manfaat-prinsip-mekanisme-good-corporate-governance/> (07.10.16).
- Hasan, M.I. ‘Pengertian Metode Penelitian, Jenis, dan Contohnya.’
<http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> (17.10.16).
- ‘Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia’ www.komisiinfo.go.id (13.09.16).
- Putrie, I. P. ‘Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik’ <http://humas-publicrelations.co.id/2013/10/tugas-pokok-dan-fungsi-humas.html?m=1> (15.09.16).
- Sahlan, ‘Tujuan Utama Penelitian Kualitatif.’ <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> (17.10.16).
- Welkinson, D. ‘Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Implementasi UU No. 14 Tahun 2008.’

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf> diakses (14.09.16).

Skripsi :

Nababan, E. Y. *'Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Oleh BPMPPKB Kota Cimahi Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.'* Bandung : UNPAR, 2016.